



PENETAPAN
Nomor304/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan padatingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

IbnuNurFitri, NIK :1606041803940001, Tempat/TanggalLahir :
Sleman, 18 Maret 1994, Agama : Islam,
JenisKelamin : Laki-laki, Status : BelumKawin,
Pendidikan : SMA, Pekerjaan: KaryawanSwasta,
Alamat : Turgo, RT.01 RW.01,
KalurahanPurwobinangun, KapanewonPakem,
KabupatenSleman;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonanPemohon;

Setelah memeriksa bukti-buktisuratdan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Juni2022 yang diterimadandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman padatanggal29Juni2022dalam register nomor304/Pdt.P/2022/PN.Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dari pasangan suami istri yang bernama Triyanto dengan Jamiyem namun pernikahan kedua orang tua Pemohon telah berpisah pada tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Akta Cerai No. 0643/AC/2017/PA.Smn dan telah melahirkan anak yakni Pemohon yang diberinama IBNU NUR FITRI;
2. Bahwa Pemohon lahir di Sleman pada tanggal 18 Maret 1994 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/18163/AKT.GR/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Banyuasin tertanggal 08 Juni 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama dan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula IBNU NUUR FITRI menjadi IBNU NUR FITRI dan nama ayah semula RAHMAD TRIYANTO menjadi TRIYANTO dengan alasan kesalahan Pencatatan dan disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK);
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama dan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis IBNU NUUR FITRI dan nama ayah tertulis RAHMAD TRIYANTO sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/18163/AKT.GR/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Banyuasin tertanggal 08 Juni 2006, menjadi nama IBNU NUR FITRI dan nama ayah TRIYANTO;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuasin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetappada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404160809170002 atas nama Kepala Keluarga Jamiyem, (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 477.1/18163/AKT.GR/2006 atas nama Ibnu Nur Fitri, (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0643/AC/2017/PA.Smn atas nama Jamiyem dan Triyanto, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 1606041803940001 atas nama Ibnu Nur Fitri, (bukti P-4) ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2022/PNSmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. FotokopiKartuTandaPendudukatasnamaTriyanto, NIK :
1606043001710001, diberitanda P-5;

6. FotokopiSuratIzinMengemudi (SIM) atasnamalbnurFitri, diberitanda P-6;

Selanjutnyabukti-bukti surat yang berupa foto kopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, oleh Hakim dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti serta dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat-surat bukti asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwaPemohontelah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masingmemberikanketerangan di bawahsumpahsebagaiberikut:

1. SaksiCandra Adipura., padapokoknyamenerangkansebagaiberikut:

- Bahwayang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi diminta menjadi saksi oleh Pemohon yang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon serta nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon tinggal di Turgo Rt. 01 Rw. 01 Kel. Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;
 - Bahwanama orang tua Pemohon adalah Pak Triyanto dan Bu Jamiyem;
 - Bahwakelahiran Pemohon sudah dicatatkan di DinasTransmigrasidanKependudukanKabupatenBanyuasin, Sumatera Selatan;
 - Bahwasetahusaksinama Pemohon yang akandiubahnamanyaadalahIbnuNuurFitri, dannama ayah Pemohonyang akandiubahnamanyadalamAktaKelahiranPemohonadalahRahmadTriyanto;
 - Bahwa semula nama Pemohon yang akan diubah namanya adalah IbnuNuurFitri dan akan diubah namanya menjadi IbnuNurFitri, dannama ayah PemohonsemulabernamaRahmadTriyantonakandiubahnamanyamenjadiTriyanto;
 - Bahwayang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan karena penetapan dari Pengadilan sangat diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum;
- BahwaatasketeranganaksitersebutPemohontidakkeberatan;

2. SaksiRifkiAlfiyanto, padapokoknyamenerangkansebagaiberikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi diminta menjadi saksi oleh Pemohon yang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon serta nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon tinggal di Turgo Rt. 01 Rw. 01 Kel. Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Pak Triyanto dan Bu Jamiyem;
 - Bahwa kelahiran Pemohon sudah dicatatkan di Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan;
 - Bahwa setelah saksi nama Pemohon yang akandibahnamanya adalah Ibnu Nuur Fitri, dan nama ayah Pemohon yang akandibahnamanya adalah dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Rahmad Triyanto;
 - Bahwa semula nama Pemohon yang akan diubah namanya adalah Ibnu Nuur Fitri dan akan diubah namanya menjadi Ibnu Nur Fitri, dan nama ayah Pemohon semula bernama Rahmad Triyanto dan akandibahnamanya menjadi adi Triyanto;
 - Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan ubah nama Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan karena penetapan dari Pengadilan sangat diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis IBNU NUUR FITRI dan nama

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2022/PNSm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah tertulis RAHMAD TRIYANTO sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 477.1/18163/AKT.GR/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Banyuwangi tertanggal 08 Juni 2006, menjadi nama IBNU NUR FITRI dan nama ayah TRIYANTO dengan alasan kesalahan Pencatatan dan disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1, dan P-2 Pemohon berdomisili di Turgo, RT. 01 RW. 01, Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut diatas apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap kedua, dengan melihat bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-1 berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan P-6 berupa Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana dalam bukti P-1, P-4 dan P-6 tertulis nama Pemohon yaitu Ibnu Nur Fitri;

Menimbang, bahwa sebagai bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tertulis nama Pemohon Ibnu Nur Fitri dan nama ayah Pemohon tertulis Rahmad Triyanto, sedangkan dalam surat-surat yang lain nama Pemohon tertulis Ibnu Nur Fitri dan nama ayah Pemohon Triyanto;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2022/PNSm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangnya yaitu saksi Candra Adipuradan Rifki Alfianto, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon dari Ibnu Nuur Fitri menjadi Ibnu Nur Fitri dan nama ayah Pemohon dari Rahmad Triyanto menjadi Triyanto, dengan alasan kesalahan pencatatan dan disesuaikan dengan Kartu Keluarga dan agar kedepannya untuk nama Pemohon sesuai dengan data-data lainnya;

Menimbang,

bahwa berdasarkan bukti surat bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2022/PNSm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon dan nama ayah pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis IBNU NUUR FITRI dan nama ayah tertulis RAHMAD TRIYANTO sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/18163/AKT.GR/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Banyuasin tertanggal 08 Juni 2006, menjadi nama IBNU NUR FITRI dan nama ayah TRIYANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bannyuasin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2022 oleh Ira Wati, S.H., MKn. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 304/Pdt.P/2022/PNSmn tanggal 29 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Joko Hari Wahyuno, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

JokoHariWahyuno, S.H.

Ira Wati, SH.MKn.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 304/Pdt.P/2022/PNSmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00,-
- Biaya Proses.....	Rp. 60.000,00-
- Panggilan.....	Rp. 0,00,-
- PNPB.....	Rp. 10.000,00,-
- Sumpah	Rp. 20.000,00,-
- Redaksi	Rp. 10.000,00-
- <u>Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00-</u>
Jumlah:	Rp 140.000,00,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah),-